

SKRIPSI

**TINJAUAN AKAD MUZARA'AH PADA SISTEM BAGI
HASIL PERTANIAN
(Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan
Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**ANNISA DARWIS
NPM. 2003011014**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**TINJAUAN AKAD MUZARA'AH PADA SISTEM BAGI
HASIL PERTANIAN
(Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan
Labuhan ratu, Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Annisa Darwis
NPM: 2003011014

Pembimbing : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di –
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Annisa Darwis
NPM : 2003011014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Akad *Muzara'ah* Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian
(Studi di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu,
Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juni 2025
Dosen Pembimbing


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 197703092003122003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Akad Muzara'ah Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Annisa Darwis

NPM : 2003011014


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 24 Juni 2025
Dosen Pembimbing


Aulfa Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 197703092003122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Kl.Hajar Dowantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47200 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1530/In-28.3/D/PP-00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN AKAD MUZARA'AH PADA SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Annisa Darwis, NPM: 2003011014, Prodi: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/26 Juni 2025.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Upia Rosmalinda, M.E.I

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dr. Santoso, M.H.

0316 199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN AKAD *MUZARA'AH* PADA SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)

Oleh :
Annisa Darwis
NPM. 2003011014

Muamalah merupakan aktifitas yang dilakukan semua orang untuk melakukan muamalah perlu sebuah akad, yaitu hubungan timbal balik manusia satu dengan yang lainnya. hal tersebut menjadi dasar bagi hasil di masyarakat khususnya akad *muzara'ah* dalam bagi hasil pertanian di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Dalam teori *muzara'ah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya dua pihak yang berakad (pemilik dan penggarap), objek kerja sama berupa hasil pertanian dari lahan yang dikelola, serta ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan. Selain itu, syarat-syarat *muzara'ah* mencakup kejelasan status pihak-pihak yang berakad (baligh dan berakal), kejelasan lahan dan bibit yang akan ditanam, penyerahan penuh lahan kepada penggarap, serta kejelasan dalam proporsi hasil panen yang disepakati sejak awal. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad *muzara'ah* dianggap tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *muzara'ah* pada sistem bagi hasil pertanian di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teknik. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* di Desa Labuhan Ratu telah dilaksanakan dengan baik, namun Namun, masih ditemukan beberapa kasus yang tidak sah secara fiqih karena kurangnya penyerahan penuh lahan atau ketidakjelasan kesepakatan. Peneliti ini juga menemukan bahwa akad *muzara'ah* memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan petani dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Kata Kunci: Akad *Muzara'ah*, Sistem Bagi Hasil Pertanian, Desa Labuhan Ratu.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Darwis
NPM : 2003011014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditunjuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025
Yang menyatakan



Annisa Darwis
NPM. 2003011014

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa 4:29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas ke-Hadirat Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Darwis dan Ibu Ida Royani serta kakak & Adik saya yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil khususnya uang untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengapai impian yang saya miliki.
2. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dosen Pembimbing Skripsi saya yaitu Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Masyarakat di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur khususnya bagi masyarakat yang telah menjadi informan dalam penelitian ini.
4. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nur Syamsiyah, M.E., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Aulia Ranny Priyatna M.E.Sy., pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Kedua orang tua saya Bapak Darwis dan Ibu Ida Royani serta kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
8. Saya berterima kasih kepada pemilik NPM.24023120186, yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat selama saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuang Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya yang telah mendukung saya dalam penyusunan penelitian ini.
10. Almamater kebanggaan saya IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Peneliti, 23 Juni 2025
Peneliti,



Annisa Darwis
NPM. 2003011014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Peneliti	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Sistem Bagi Hasil	9
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil	9
2. Metode-Metode Dalam Perhitungan Bagi Hasil	10
3. Bentuk dan Jenis Bagi Hasil	11
B. <i>Muzara'ah</i>	13
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	14

3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	18
4. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	19
5. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Keabsahan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Bagi Hasil Pertanian di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu.....	29
B. Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu.....	37
C. Analisis Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu	50
BAB V PENUTUP.....	55
A. Simpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan.....	6
Tabel 4. 1 Perbatasan Desa Labuhan Ratu.....	35
Tabel 4. 2 Dusun di Desa Labuhan Ratu	35
Tabel 4. 3 Dusun di Desa Labuhan Ratu	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Lulus Ujian Plagiasi
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Outline
8. Alat Pengumpulan Data
9. Transkrip Wawancara
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu sama lain. *Muamalah* yang dianjurkan dalam islam yang menekankan pada prinsip bagi hasil Profit Sharing antara lain, *Muzara'ah*. Praktek *Muamalah* pada pengolahan lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Sistem bagi hasil sangat penting bagi mereka yang mampu bekerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara itu ada yang mempunyai lahan akan tetapi tidak mampu untuk mengelolanya, sebagai petani yang benar-benar membutuhkan pemilik lahan untuk mencari nafkah dan pemilik lahan juga benar-benar membutuhkan petani untuk mengelola lahannya.

Untuk menciptakan perjanjian kerjasama antara petani dan pemilik tanah kerjasama dalam bentuk bantuan juga diperbolehkan dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan mengandung nilai keadilan atau tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya kerjasama seperti ini kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

Bagi hasil dalam islam pada pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah diatur sedemikian rupa. Salah satu kerjasama dengan lahan pertanian disebut juga dengan *al-Muzara'ah* yang dimana pengertian dari *al-Muzara'ah* adalah kerjasama disektor pertanian antara pemilik lahan dan

petani penggarap dan untuk bibitnya yang akan ditanam boleh dari pemilik lahan.¹ Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Namun terkadang usaha manusia tidak selalu berhasil. Karena keterbatasan dalam kemampuan akal serta pengetahuan manusia. Untuk mengimbangi seseorang perlu adanya kerjasama dengan yang lain.

Sejak zaman dahulu, masyarakat Desa Labuhan Ratu telah melakukan kerjasama dalam bagi hasil. Bertani merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, baik dilakukan atau dikelola sendiri ataupun dikelola orang lain tetapi dengan adanya perjanjian kerjasama bagi hasil, atau keuntungan yang diperoleh, biasa dikenal dengan Bagi Hasil. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanyalah berupa lisan, sebab hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.² Desa Labuhan Ratu memiliki potensi pertanian yang cukup besar, dengan luas lahan pertanian area sawah mencapai 251 hektar, Jumlah petani di Desa ini juga cukup banyak, yaitu sebanyak 2,051 petani.³ Namun, dari jumlah tersebut hanya sebagian dari jumlah petani yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan sawah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Desa Labuhan Ratu melalui kerjasama dan pengelolaan sawah lebih baik.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 276.

² Wawancara dilakukan dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan sawah, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024.

³ Dokumentasi, Monografi Desa Labuhan Ratu.

Dalam pengelolaan semua biaya dalam pemeliharaan ini ditanggung oleh pengelola dan masa pemeliharaan tidak dibatasi oleh jangka waktu, akan tetapi tergantung berapa lamanya penggarap itu sanggup mengelola kebun. Masyarakat di Desa Labuhan Ratu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan bertani, berkebun dan beberapa lainnya dengan menggarap lahan orang lain dengan melakukan praktik bagi hasil yang dimana pemilik menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk mereka kelola.⁴

Hal ini sangat berbeda dengan Prinsip *Fiqh Muamalah* yang mengharuskan adanya kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara pemilik dan penggarap. Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan akad tersebut akan mengakibatkan pelanggaran serta dosa bagi mereka yang melakukannya.

Pembagian hasil pada pertanian di Desa Labuhan Ratu sebagian besar masih menggunakan hukum adat setempat, yang dimaksud hukum adat adalah seluruh adat (tidak berdokumentasi) dan kehidupan sosial yang berupa moral, adat istiadat dan sosialisasinya yang mempunyai akibat hukum.⁵ Dalam islam, hukum adat dikenal dengan sebutan '*urf*' artinya sesuatu yang dikenal luas atau dikenal secara bahasa atau dapat diartikan adat kebiasaan.⁶ Akad kerjasama pembagian keuntungan di Desa Labuhan Ratu masih menggunakan adat istiadat. Akad ini biasanya dibuat secara lisan tanpa adanya kesaksian, selain itu bentuk kerjasamanya pun masih bercampur tangan sehingga

⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak Novan selaku petani penggarap, pada hari senin tanggal 10 juni 2024.

⁵ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana,2014), 5.

⁶ Romli, *Ushul Fiqh 1*, (Palembang : IAIN Raden Fatah Fatah Press, 2020), 156.

penerapan bagi hasil tidak mempunyai kekuatan hukum dengan kata lain, hal tersebut bisa saja merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang dicapai antara para pihak. Karena ketidakjelasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak, khususnya petani dan pengelola perkebunan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memandang penting untuk di teliti mengenai penerapan Akad *Muzara'ah* pada hasil pertanian serta bagaimana islam memandang pelaksanaan bagi hasil tersebut dengan judul **”Tinjauan Akad *Muzara'ah* Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur).”**

B. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan disini yaitu:

Bagaimana Tinjauan Akad *Muzara'ah* pada hasil pertanian di Desa Labuhan ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pada pertanian di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan akad *Muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil pertanian di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Peneliti

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang akad *Muzara'ah* pada hasil pertanian.
 - b. Bermanfaat juga sebagai referensi untuk penelitian yang berminat pada tema penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan petani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Untuk menambah wawasan mengenai sistem bagi hasil yang dipraktikkan dan mengembangkan sistem kerjasama sesuai dengan syari'ah.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat urain secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Seiga

Khuzaema Cahyati,⁷ Diaz Risqi Wardani dkk,⁸ Supriani.⁹ Berikut uraian penelitian terdapat pada tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

NO	Peneliti/ tahun/judul	Persamaan	Perbedaan	Novelti
1.	Seiga Khuzaema Cahyati, 2017, Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah.	Sama-sama fokus pada pokok pembahasan akad <i>Muzara'ah</i> dan sama-sama meneliti persawahan.	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian. Lokasi tersebut terletak di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.	Peneliti ini menunjukkan dengan mendeskripsikan secara mendalam tentang pelaksanaan akad <i>Muzara'ah</i> di Desa Wotan, yang enunjukkan konsistensi dengan perspektif ekonomi islam dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Wotan memiliki keunikan

⁷ Seiga Khuzaema Cahyati, "*Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah di Desa Weton Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah*" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

⁸ Diaz Risqi Wardani dkk, "*Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulung Agung*" Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 7 Juli 2019.

⁹ Supriani "*Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau No 2, 2012)

				tersendiri dengan dua sistem bagi hasil yang berbeda, yaitu maro dan mertelu.
2.	Diaz Risqi Wardani dkk, 2019, Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Muqoshid Syari'ah Di Tulung Agung	Sama-sama fokus pada pokok pembahasan akad Muzara'ah	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengangkat hubungan antara akad Muzara'ah dengan kesejahteraan petani, namun peneliti tidak mengangkat tema itu. Selain itu lokasi survei juga berbeda, lokasi survei yang dilakukan saudara Diaz Risqi Wardani ditulung Agung.	Penelitian ini menunjukkan pada analisis kesejahteraan petani penggarap sawah berdasarkan akad Muzara'ah dengan menggunakan indikator Maqashid Syari'ah yang memberikan perspektif baru dalam memahami dampak kerjasama pertanian pada kesejahteraan petani.
3.	Supriani, 2019, Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (<i>Muzara'ah</i>) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam	Persamaan yang dilakukan peneliti mengenai permasalahan penerapan sistem akad Muzara'ah bagi petani.	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian. Lokasi tersebut terletak di Desa Renah Kurung	Fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sistem <i>Muzara'ah</i> tersebut yang dikelola oleh masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, meningkatkan

	Kabupaten Siak.		Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.	kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap sistem <i>muzara'ah</i> dan implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
--	-----------------	--	---------------------------------------	--

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah salah satu sistem dimana mengadakan perjanjian atau ikatan bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam usaha ini disepakati bahwa keuntungan akan dibagi antara para pihak atau bahkan lebih.¹

Bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan buruh tani padi yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil di seluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang dihasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.²

Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama *Profit Sharing*. Muhammad mengemukakan tentang pengertian

¹ Wirdayani Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah" *JEBI : Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* Vol 1, No 2 (2016).

² Van Hooft, Ensiklopedia Indonesia (Jakarta:PT. Ichitar Baru). 354

Profit Sharing adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil adalah suatu sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih, seperti pemilik lahan dan penggarap lahan, yang melakukan perjanjian untuk keuntungan dari hasil usaha atau pertanian. Sistem ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerjasama dan membagi resiko serta keuntungan. Dalam konteks pertanian, sistem bagi hasil memungkinkan pemilik lahan untuk memperoleh bagian dari hasil panen, sementara penggarap mengelolanya. Sistem bagi hasil dikenal juga dengan istilah *Profit Sharing*, yang diartikan sebagai pembagian laba atau pembagian keuntungan.

2. Metode-Metode Dalam Perhitungan Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dengan menggunakan beberapa metode perhitungan bagi hasil antara lain:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati berdasarkan kesepakatan pendapatan (*Profit And Loss Sharing System*) adalah sistem parosan bagi hasil berdasarkan pendapatan (penjualan) yang dihasilkan sebelum dikurangi biaya-biaya yang timbul dalam proses produksi.
- b. Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba bersih (*Net profit Sharing System*, NPPS) adalah sistem bagi hasil yang mengurangi pendapatan setelah dikurangi biaya variable, biaya tetap, dan lain-lain

³ Syaiful Ma'ruf dan Retno Ayu "Konsep Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Dalam Perspektif" *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol 1, No 2. 26 (2023)

yang terjadi dalam proses produksi dan dikurangi hutang pajak perusahaan.

- c. Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba kotor (*Gross Profit Sharing System*, GPSS) adalah system bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya variable (biaya produksi variable atau biaya perolehan) yang dikeluarkan dalam proses produksi.
- d. Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing System*, OPSS) adalah sistem bagi hasil didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan setelah dikurangi biaya variable, biaya tetap, dan biaya produksi lainnya.⁴

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilaksanakan dalam empat akad utama yaitu *al-muzara'ah*, *al-mudharabah*, *al-musyarakah* dan *al-musaqah*. Prinsip yang digunakan khusus untuk pembiayaan perkebunan dan pembiayaan pertanian adalah *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.

3. Bentuk dan Jenis Bagi Hasil

Perubahan dari satu pola ke pola kehidupan lainnya, atau dari satu peradaban baru, memerlukan penyesuaian terhadap institusi dan cara hidup yang berbeda secara keseluruhan. Perubahan diatas merupakan peralihan dari budaya material ke budaya islam yang dapat diwujudkan dalam kerjasama kehidupan ekonomi khususnya dibidang pertanian.

⁴ Muhammad nafikh, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2009), 116-117.

Hal ini berkaitan dengan kerjasama dibidang pertanian (sawah). Pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan dua cara : pertama, pemilik tanah dapat mengelola tanahnya sendiri dan mempunyai kendali atas tanah tersebut serta akibat-akibatnya. Kedua, anda bisa memberikan kepada orang lain untuk dikerjakan. Artinya petani dapat membayar langsung penggunaan lahannya atau membagi hasilnya kepada mereka.

Jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara petani dan pemilik tanah, islam menghalalkan segala bentuk sistem bagi hasil yang mengarah pada terwujudnya kerjasama, persatuan dan persaudaraan antara petani dan pemilik tanah. sebaliknya segala bentuk sistem bagi hasil yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat atau mengganggu hak-hak pihak tertentu dinyatakan tidak sah dalam islam.⁵

Selain mewujudkan ta'awun dan gotong royong, sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil memungkinkan kedua belah pihak mencapai tujuannya dan hasilnya kedua belah pihak memperoleh manfaat dari hasil usaha para pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini (petani penggarap) menggarap tanah orang lain karena mempunyai kesempatan, padahal tanah itu sendiri bukan miliknya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang mempunyai lahan namun tidak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam fiqh islam, ada tiga istilah yang menggambarkan pembagian hasil suatu kebun yang diusahakan atau

⁵ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, 270.

dikelola oleh dua orang atau lebih, termasuk pemilik kebun (tanah). istilah tersebut adalah *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah*.⁶

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa *Muzara'ah* memiliki dua arti yaitu yang pertama *Muzara'ah* yang artinya *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman). Yang dimaksud dari istilah tersebut adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan yang kedua ialah makna hakiki.⁷

Menurut Sayyid Sabiq didalam kitabnya *Fiqh as-sunnah* yang mendefinisikan *Muzara'ah* dengan, “menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya , dengan ketentuan si penggarap yang akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman tersebut, sepertiga, separuh ataupun lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama.”⁸

Menurut Nasrun Haroen dalam kitab *fiqh muamalah* menyatakan bahwa secara etimologis *al-muzara'ah* berarti kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dan pengelola tanah. Saat ini terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh mengenai pengertian istilah fiqh. Menurut Imam Hambali, *al-muzara'ah* berarti menyerahkan lahan pertanian kepada para petani, dan membiarkan mereka untuk menggarap lahan tersebut lalu hasilnya dibagi berdua. Sedangkan

⁶ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia* (Cet. V; Jakarta: UI Press, 2018), 284-285.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 153.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah* (Dar Al-Fikr Beirut 2019), Jilid 3, 137.

menurut Imam Maliki yaitu perserikatan dalam pertanian.⁹ Kedua definisi tersebut termasuk kedalam kebiasaan diindonesia disebut dengan “paroan atau paruhan”.

Selain itu adapun menurut Imam Syafi'i *Muzara'ah* ialah pengelola tanah oleh petani dengan adanya imbalan hasil dari pertanian tersebut, sedangkan bibit dan pupuk pertanian disediakan oleh si penggarap tanah.¹⁰

Dari pandangan para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *Muzara'ah* adalah suatu istilah dalam hukum islam yang mengacu pada jenis kontrak pertanian antara pemilik (*sahibul ard*) dan petani (*muzara'*) yang bekerja dan bergerak dibidang pertanian. Dalam akad *muzara'ah*, pemilik tanah memberikan hak kepada petani untuk menggarap tanahnya dengan kewajiban bagi hasil tertentu. Biasanya, hasil pertanian didistribusikan antara pemilik tanah dan petani sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani atau disepakati.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Pembahasan hukum *Muzara'ah* terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada ulama yang menolak sistem *Muzara'ah* dan ada terdapat pula ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah*. Imam Abu Hanifah (80-150H/699-767 M) dan Zufair ibn Huzail (728-774 M), Mereka berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak diperbolehkan.

Dalam riwayat Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah r.a dan Tsabit Ibnu Dhahhak r.a di katakan:

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 275.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010), 114.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ
بِالْمُؤَاجِرَةِ

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah SAW. Melarang untuk melakukan Muzara'ah, dan memerintahkan untuk melakukan muajarah (sewa-menyewa), (HR. Muslim).*¹¹

Menurut mereka, obyek akad dalam *Muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena digunakan sebagai imbalan bagi petani dan hasil pertanian belum ada (*al-ma'dum*) dan ukurannya tidak menentu (*al-jahalah*), jadi dividennya sudah tidak jelas sejak awal. Bercocok tanam tidak menghasilkan apa-apa, sehingga petani tidak mendapatkan imbalan apa pun dari pekerjaannya. Jadi ada unsur spekulasi (peluang) dalam perjanjian ini sangat besar, obyek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad tersebut menjadi tidak sah. Dan tindakan Nabi Muhammad. Dan masyarakat (Khaybar) menurut mereka bukan menurut perjanjian *muzara'ah* hukum perpajakan adalah *al-haraj* dan *al-mukasamah*. Ketika petani memanen dengan presentase tertentu, Nabi Muhammad SAW diberi gaji.

Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), Muhammad ibn Al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, juga berpendapat bahwa perjanjian *Muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya sangat jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Menurut mereka perjanjian ini bertujuan untuk kerjasama antara petani

¹¹ Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan Al-Qusyairi al-Nasaiburi (Shahih Muslim, 2020:Juz III),

dan pemilik tanah pertanian. Sedangkan pemilik tanah tidak bisa menggarap tanahnya. Petani tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, wajar apabila antara pemilik tanah bekerjasama dengan penggarap lahan, dengan adanya ketentuan bahwa mereka membagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط

Artinya : *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa permusuhan. (Qs. Al-Ma'idah:2).*¹²

Sebagai Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Wahai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nissa:29).*¹³

Imam Safi'i juga berpendapat bahwa akad *al-Muzara'ah* tidak diperbolehkan, kecuali apabila *al-Muzara'ah* mengikuti akad *al-musaqah* (kerja sama). Tukang kebun dan petani mengelola pepohonan diladang, hasilnya akan didistribusikan melalui konsensus misalnya ketika adanya kerjasama dalam bercocok tanam, lalu ada lahan kosong menurut Imam

¹² Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, (Cordoba Internasional Indonesia)

¹³ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, (Cordoba Internasional Indonesia)

Syafi'i *al-muzara'ah* dapat dimanfaatkan untuk pertanian yakni *al-muzara'ah* dapat dilaksanakan. Namun perjanjian ini tidak sah dengan sendirinya. Harus sesuai dengan akad *al-Musaqah*.

Muzara'ah dianggap boleh namun pada 1/3 atau ¼ ialah thawus (salah satu ahli fiqh Yaman dan Musafir hebat), Muhammad bin shirin, dan Al-Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Shiddiq.¹⁴ Syaikul Islam Ibnu Taimiyah menyetujui sewa tanah, namun beliau sendiri mengatakan bahwa *muzara'ah* lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat islam. Beliau berkata : *Muzara'ah* lebih halal dari pada Qira dan lebih dekat dengan keadilan dan pokok ajaran islam.¹⁵ Karena dalam *Muzara'ah* sama-sama bersekutu dalam untung dan rugi, berbeda dengan Qira, pemilik tanah pasti menerima keuntungan, dan pihak penyewa kadang-kadang mendapatkan dan kadang-kadang juga tidak dapat.¹⁶

Muzara'ah yang adil adalah cara umat islam melakukannya pada zaman Rasulullah SAW, para khalifah Rasyidin, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Usman, Keluarga Ali dan para muhajirin. Dan ini adalah salah satunya demikian halnya dengan banyak sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan lainnya. dan ini yang menjadi pendirian Ulama ahli hadist seperti Imam Ahmad, Ishak bin Rahawih, Muhammad bin Ismail alBukhari, Daud bin Ali, Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, Abu Bakar bin almunzir, Muhammad bin Nasral-

¹⁴ <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.htm>, diakses tanggal 03 Oktober 2024,3.

¹⁵ *Kira* yaitu bentuk *Muzara'ah* yang dilarang karena pemilik sudah pasti menerima keuntungan sedangkan untuk penyewa belum pasti menerima hasil

¹⁶ <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.htm>, diakses tanggal 03 Oktober 2024, 3.

Maruzi. Dan ini juga yang termasuk pendirian kebanyakan para ulama Islam seperti Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dan lainnya.¹⁷

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Jumhur Ulama yang memperbolehkan akad *Muzara'ah* untuk mengemukakan rukun serta syarat-syarat yang wajib dipenuhi, sehingga akad tersebut dianggap sah. Adapun rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu:

a. Rukun *Muzara'ah*

- 1) Penggarap lahan.
- 2) Pemilik lahan.
- 3) Objek *Muzara'ah* yaitu antara hasil pekerja petani dan manfaat tanah
- 4) Ijab dan Qabul.

b. Syarat-syarat *Muzara'ah*

1. Syarat untuk orang yang berakad: kedua belah pihak harus sudah baligh dan memiliki kesehatan mental yang baik
2. Syarat mengenai bibit yang ditanam harus jelas. Sebanyak bibit yang ditanam menjadi benih dan berbuah.

c. Syarat-syarat tanah pertanian sebagai berikut:

- 1) Tanah dapat diolah dan menghasilkan produk sesuai dengan adat istiadat petani. Jika tanah tandus dan kering serta tidak dapat dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

¹⁷ <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal.htm>, diakses tanggal 03 Oktober 2024,6.

- 2) Batas-batas tanah jelas
 - 3) Lahan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk di tanami, jika pemilik tanah diharuskan ikut serta dalam pengelolaan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan panen:
- 1) Bagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas
 - 2) Hasil menjadi milik orang yang benar-benar menandatangani kontrak dan tidak mempunyai keahlian khusus.¹⁸

4. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah bisa saja berakhir karena tujuan akad telah tercapai, misalnya hasil panen. Namun akad *muzara'ah* bisa saja berakhir sebelum tujuannya tercapai karena beberapa faktor berikut:

- a. Jangka waktu perjanjian *muzara'ah* telah berakhir.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum menggarap ataupun sesudah. Tidak masalah apakah buah siap dipanen sebelum atau sesudah. Pendapatan tersebut diungkapkan oleh Hanafiah dan Hanabillah, namun menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tersebut tidak berakhir karena salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- c. Adanya alasan, dari pihak pemilik tanah maupun penggarap. Diantara alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah yang digarap petani perlu dijual kepada pihak lain karena pemilik tanah mempunyai hutang yang besar dan tidak mempunyai harta yang lain kecuali tanah tersebut.

¹⁸ Ghazaly, *Op. Cit.*, 15-16

- 2) Adanya alasan-alasan yang timbul dari pihak penggarap, seperti tidak dapat mengelola (menggarap) tanah tersebut karena sakit atau berpergian dikarenakan adanya kegiatan usaha lain.

5. Hikmah *Muzara'ah*

Beberapa orang mungkin memiliki lahan subur untuk ditanami, tetapi tidak punya waktu atau tenaga untuk mulai mengola atau menggarap kebunnya. Meskipun sebagian masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan lahan perkebunan, namun banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan. Jika ada kerjasama antara keduanya, dimana yang satu menyerahkan tanah dan benih sedangkan yang lain menggarap tanah tetapi mendapatkan bagiannya, maka bumi akan sejahtera dan perkebunan akan meluas adalah wilayah yang merupakan sumber kekayaan terbesar.¹⁹

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam *muzara'ah* banyak sekali hikmahnya, karena dalam *muzara'ah* terdapat prinsip gotong royong yang sangat diperbolehkan dalam islam. Selain itu, dengan adanya *muzara'ah* petani yang tidak memiliki lahan sendiri juga bisa mendapatkan pekerjaan, dan setelah lahan tersebut selesai dibangun dan diolah, petani tersebut bisa mendapatkan lahan pertanian, sebab didalam *muzara'ah* tanah pertanian itulah yang akan dibagi namun harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya oleh kedua belah pihak.

¹⁹ Suhendi, *Op., Cit.*, 159

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti lapangan pada hakikatnya adalah suatu metode mempelajari secara konkrit dan realistik apa yang terjadi di suatu masyarakat pada waktu tertentu.¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ditempat atau lokasi penelitian dan terfokus pada suatu objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah pemilik dan penggarap lahan pertanian yang ada di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah kualitatif, Sebab pada penelitian ini peneliti berupaya mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan dan fokus pada upaya memperjelas keadaan ideal dari permasalahan atau situasi tersebut.

¹ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, Pengumpulan Data Penelitian, (Jakarta : Cendikia Ilmiah, 2024), Vol.3, No.5, 1

Penelitian merupakan upaya untuk mengetahui kenyataan mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh menggunakan cara deskripsi dan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.²

Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem parogan hasil pertanian (studi kasus Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).

B. Sumber Data

Sumber data berasal dari tempat data diambil ketika peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan data, sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³ Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi dua sumber yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber awal dari individu ataupun beberapa orang, seperti hasil wawancara atau tanggapan terhadap kuesioner yang biasanya diberikan oleh peneliti.⁴ Saat mengumpulkan data, perlunya memperhatikan sumber informasi utama yang akan diteliti. Oleh karena itu, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian ekonomi dan digunakan untuk

² Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, *Pengumpulan Data Penelitian*, (Jakarta : Cendikia Ilmiah, 2024), Vol.3, No.5, 2

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta), 172

⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada), 42.

pengambilan keputusan.⁵ Berdasarkan data-data yang telah ditentukan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan sumber data primer adalah 5 pemilik lahan, 5 petani padi, dan 1 perangkat desa yang pertama kali dikumpulkan dan belum dianalisis atau diolah oleh pihak lain.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data primer yang telah diproses lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lainnya dalam bentuk tabel atau diagram data sekunder yang digunakan oleh peneliti lainnya.⁶

Data sekunder ini dapat berupa informasi orang lain, dokumen, artikel buku dari internet dan media massa lainnya. secara umum data sekunder sangat berguna untuk penelitian, terutama ketika sumber daya terbatas. Namun peneliti harus memastikan bahwa datanya relevan dan berkualitas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan dari pertanyaan penelitian. Adapun cara pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

⁵ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, Pengumpulan Data Penelitian, (Jakarta : Cendikia Ilmiah, 2024), Vol.3, No.5, 4

⁶ *Ibid.*....., 42

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dapat dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau dimulainya kembali informasi atau bukti informasi yang diterima.⁷

Teknik wawancara yang dilakukan penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) proses untuk mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian dan tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.⁸

Penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk mengambil informasi yang dibutuhkan terkait dengan sistem bagi hasil pertanian di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam melaksanakan wawancara. *Purposive sampling* adalah metode penetapan informan untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti.⁹ Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* sebagai metode untuk menentukan informan dalam penelitian ini

⁷ Juliansyah nor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020) cet. Ke 3. 138-139

⁸ *Ibid*, 139.

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2016), 44.

adalah agar petani, pemilik lahan serta perangkat desa di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci sehingga tujuan utama dalam penelitian ini dapat terpenuhi. Dan wawancara ini ditujukan kepada 1 perangkat desa, 5 pemilik tanah, dan 5 petani penggarap lahan di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Data yang digali saat ini tersedia dalam bentuk informasi berupa sistem bagi hasil pertanian.

2. Observasi

Observasi sebagai proses melihat dan mengamati dan merekam perilaku sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi adalah kegiatan untuk menemukan data yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau diagnosa. Oleh karena itu, yang diamati hanya dapat dilakukan pada perilaku atau sesuatu yang tampak. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk diamati bagaimana Tinjauan Akad *Muzara'ah* Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan pengamatan secara langsung bagaimana akad *Muzara'ah* yang dilakukan apakah sudah sesuai atau tidak.

Manfaat pada observasi ini untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi masyarakat serta digunakan sebagai bahan acuan untuk

merumuskan solusi dan rekomendasi bagi masyarakat agar akad mereka lebih sesuai dengan ajaran-ajaran atau peraturan islam.¹⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, berarti barang secara tertulis. Saat melaksanakan metode dokumen, penelitian mempelajari objek tertulis seperti buku atau dokumen. Metode dokumen ini adalah metode utama jika peneliti melakukan metode analisis pendekatan (*content analysis*). Untuk penelitian dengan metode lain, metode dokumentasi juga memiliki posisi yang penting. Jika peneliti cermat dan mencari bukti dari landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, maka menggunakan metode dokumentasi tidak dapat dihindari.¹¹

Pada dasarnya metode dokumentasi adalah metode untuk melacak data historis. Metode tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen atau data literal pada subjek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ialah terkait sistem bagi hasil pertanian di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Keabsahan Data

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

¹⁰ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, Pengumpulan Data Penelitian, (Jakarta : Cendikia Ilmiah, 2024), Vol.3, No.5, 6

¹¹ Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019, 201-202.

teknik yang berbeda.¹² Data diperoleh melalui wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi langsung untuk melihat kondisi lahan pertanian di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Apabila hasil dari kedua teknik pengujian kredibilitas data tersebut menunjukkan perbedaan, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau pihak lain untuk memastikan data yang dianggap lebih valid. Mungkin saja semua data tersebut sah, karena dapat dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang. Jika kedua teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang telah valid secara keseluruhan, peneliti akan melanjutkan pada tahap analisis data lebih lanjut.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif data dari berbagai sumber, berbagai teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan terus menerus hingga datanya jenuh.¹³ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Yogyakarta: Alfabeta, 2022), 191.

¹³ Sugiyanto, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 400

¹⁴ *Ibid*, 402.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus Sampai Penelitian hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dlapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact*, data analysis in *qualitivcprocess rather than afer process*. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif mengenai tinjauan Akad *Muzara'ah* terhadap sistem paroan hasil pertanian di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

¹⁵ *Ibid*, 402-43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Sebelum tahun 1405 Labuhan Ratu berupa Kampung, pada waktu itu belum ada jalan, untuk lalu lintas menggunakan jalur air dengan transportasi perahu sebagai penghubung. Kampung Labuhan Ratu induk dibuka pada tahun 1405, pada saat itu pun belum ada Kepala Kampung dan penduduknya masih berkelompok-kelompok atau susukan/umbul, yang terdiri dari :

- a. Wai Negara Batin
- b. Ujan Mas
- c. Umbul Terbanggi Plangkawali
- d. Ato Nunggal
- e. Wai Abar.¹

Pada tahun 1602 Pemerintahan Belanda mulai masuk ke Labuhan Ratu, menunjuk Minak Agung sebagai Kepala Kampung hingga tahun 1605. Dari tahun 1605 digantikan oleh Suttan Liu sampai dengan tahun 1635, dan belum ada Pamong bawahannya. Pada tahun 1846 digantikan

¹ Desa Labuhan Ratu, "Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2025," dalam <https://www.labuhanratu.desa.id/data-wilayah> diunduh pada 15 Mei 2025.

oleh Raja Mangku Bumi dan beliau menjadi Kepala Kampung kurang lebih 38 tahun. Kemudian diganti oleh Setunggang Menang selama satu tahun, lalu digantikan Purbo Ratu selama tiga tahun.

Pada tahun 1850 diganti oleh Pengiran Rajo Kusumo untuk kepala sukunya Seribo Rayo. Pada tahun 1942 Pemerintahan Jepang mulai masuk ke Labuhan Ratu, Kepala Kampung yang dijabat oleh Tuan Raden dan M Ali menjadi kepala sukunya. Tahun 1945 digantikan oleh M Nasir dengan Pamong bawahannya. Tahun 1947 dijabat oleh Suttan Penutup dan diganti oleh Suttan Pulun. Tahun 1949 digantikan lagi oleh M Nasir sampai dengan tahun 1962. Dari tahun 1962-1965 digantikan oleh Hasbi Nul Hakim.

Pada bulan juli 1965 yang menjadi Kepala Kampung Labuhan Ratu adalah Harun Gelar Pengiran Kesuma Ratu. Yang terakhir beliau menggunakan nama Hi. Harun Suttan Ratu Pengadilan yang jabatannya berakhir pada tahun 1979. Pada masa pemerintahan Harun inilah mulai diadakan pemekaran Desa yakni:

- a. Pedukuhan Silir Agung menjadi Labuhan Ratu III
- b. Pedukuhan Silir Sari dan Mangarawan menjadi Labuhan Ratu IV.²

Pada tahun 1980-1999 Kepala Desa Labuhan Ratu dijabat oleh Ibrahim Nuh, pada masa pemerintahan Ibrahim Nuh terjadi pemekaran Desa pada tahun 1986 yakni :

² Desa Labuhan Ratu, "Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2025," dalam <https://www.labuhanratu.desa.id/data-wilayah> diunduh pada 15 Mei 2025.

- a. Pedukuhan Silir Agung menjadi Labuhan Ratu III
- b. Pedukuhan Silir Sari dan Mangarawan menjadi Labuhan Ratu IV
- c. Pedukuhan Beringin dan Umbul Kacang menjadi Labuhan Ratu V
- d. Pedukuhan Proyek Pancasila dan Plang Hijau menjadi Labuhan Ratu VI
- e. Pada tahun 1990, Plangkawali I dan Marga Hayu dimekarkan menjadi Labuhan Ratu VII.


Desa Labuhan Ratu termasuk Marga Subing yang dahulunya termasuk Kecamatan Labuhan Maringgai, Kewidanaan Sukadana dan pada saat ini Desa Labuhan Ratu termasuk Kecamatan Way Jepara Kecamatan Pembantu Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.³

2. Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Desa Labuhan Ratu memiliki struktur organisasi aparat desa pemerintahan yang sangat kuat terhadap mobilitas kehidupan warganya, adapun struktur aparat Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung yaitu:

³ Desa Labuhan Ratu, "Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2025," dalam <https://www.labuhanratu.desa.id/data-wilayah> diunduh pada 15 Mei 2025.

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Desa Labuhan Ratu Kecamatan
Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur



3. Visi dan Misi Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

a. Visi Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Desa Labuhan Ratu ingin menjadi Desa yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera dengan terciptanya kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat di Desa Labuhan Ratu, serta mempunyai daya saing yang tinggi dibidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b. Misi dan program kerja Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Berikut merupakan misi Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur:

- 1) Melaksanakan dan meningkatkan program-program pembangunan Pertanian di pedesaan serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing dibidang pendidikan masyarakat.
- 3) Menumbuhkembangkan daya saing dan daya beli masyarakat pedesaan serta perbaikan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 4) Berupaya menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan investor menanam modalnya di Desa Labuhan Ratu.
- 5) Memperbaiki infrastruktur yang menjadi penunjang produktifitas ekonomi masyarakat Desa Labuhan Ratu.
- 6) Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- 7) Menciptakan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Labuhan Ratu oleh segenap aparatur Pemerintahan Desa.⁴

⁴ Desa Labuhan Ratu, "Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2025," dalam <https://www.labuhanratu.desa.id/data-wilayah> diunduh pada 15 Mei 2025.

4. Monografi dan Geografis Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Desa Labuhan Ratu merupakan Desa transmigrasi yang mulai ada pada tahun 1950. Pada awalnya mayoritas masyarakat adalah masyarakat pendatang sedangkan masyarakat pribumi mulai berdatangan setelah tahun 1970. Dalam monografi Desa Labuhan Ratu tahun 2023, sampai saat ini jumlah penduduk Labuhan Ratu berjumlah 13.020 jiwa, terdiri dari 6.693 jiwa (51,41%) berjenis kelamin perempuan sedangkan 6.327 jiwa (48,59%) berjenis kelamin laki-laki.⁵

Data monografi Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur adalah:

- a. Desa : Labuhan Ratu
- b. Nomor Kode : 18.71.13.1001.04
- c. Kecamatan : Labuhan Ratu
- d. Kabupaten : Lampung Timur
- e. Provinsi : Lampung

Kondisi Geografis Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Ketinggian tanah daru permukaan tanah : 400 s.d 500 m
- b. Banyaknya curah hujan : 30.000 mm/tahun
- c. Topografi dataran rendah, tinggi dll : Dataran tinggi / perbukitan

⁵ Desa Labuhan Ratu, "Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2025," dalam <https://www.labuhanratu.desa.id/data-wilayah> diunduh pada 15 Mei 2025.

- d. Suhu dan rata-rata : 22 derajat *celcius*

Luas wilayah Desa Labuhan Ratu secara keseluruhan adalah 5.55Ha/m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Perbatasan Desa Labuhan Ratu

No	Arah Perbatasan Desa	Desa Perbatasan
1.	Utara	Jalan Pramuka
2.	Timur	Desa Sumber Rejo
3.	Selatan	Desa Srijosari
4.	Barat	Desa Labuhan Ratu III

Sumber: Dokumen Desa Labuhan Ratu, 2025.

Desa Labuhan Ratu terdiri dari 4 Dusun yang, dengan pembagian dusun sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Dusun di Desa Labuhan Ratu

No	Nomor Urut Dusun	Nama Dusun
1.	Dusun I	Labuhan Ratu Induk
2.	Dusun II	Gunung Terang I
3.	Dusun III	Gunung Terang II
4.	Dusun IV	Gunung Terang III
5.	Dusun V	Pulau Sari Barat
6.	Dusun VI	Tulang Julak
7.	Dusun VII	Pulau Sari
8.	Dusun VIII	Umbul Wolu

Sumber: Dokumen Desa Labuhan Ratu, 2025.

Berdasarkan uraian di atas, Desa Labuhan Ratu adalah desa transmigrasi yang berkembang pesat, berpenduduk 13.020 jiwa dan terdiri dari delapan dusun di wilayah dataran tinggi yang sejuk.⁶

⁶ Desa Labuhan Ratu, "Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2025," dalam <https://www.labuhanratu.desa.id/data-wilayah> diunduh pada 15 Mei 2025.

5. Kehidupan Sosial Ekonomi Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Kehidupan sosial adalah suatu keadaan yang menunjukkan perilaku bersosialisasi seperti rukun dan damai di suatu desa dalam bermasyarakat. Dari berbagai macam dan ragam agama serta kebudayaan Desa Labuhan Ratu mayoritas beragama Islam dan selebihnya adalah beragama Kristen, Katolik, dan Hindu. Sedangkan dari segi ekonomi, mata pencaharian masyarakat Desa Labuhan Ratu adalah petani, buruh tani, pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS).⁷

Tabel 4. 3
Dusun di Desa Labuhan Ratu

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	8.241
2.	Buruh	1.076
3.	Wiraswasta	986
4.	Belum Bekerja	2.109
5.	Nelayan	218
6.	PNS	220
Jumlah		13.020

Sumber: Dokumen Desa Labuhan Ratu, 2025.

Desa Labuhan Ratu didalamnya mempunyai lembaga-lembaga, serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dibentuk dari pemerintahan Desa Labuhan Ratu dan dari inisiatif masyarakat Desa Labuhan Ratu sendiri untuk memajukan Desa Labuhan Ratu. Daftar lembaga-lembaga tersebut yaitu sebagai berikut:

⁷ Desa Labuhan Ratu, "Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2025," dalam <https://www.labuhanratu.desa.id/data-wilayah> diunduh pada 15 Mei 2025.

- a. Badan Perwakilan Desa (BPD)
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- c. PKK Desa
- d. P3A
- e. GAPOKTAN
- f. Kelompok Tani
- g. Kelompok Pengajian
- h. Kelompok Arisan
- i. Kelompok Jimpitan
- j. Persatuan Olahraga Desa
- k. BUMDES
- l. Kelompok Simpan Pinjam Ibu-ibu (UP2K).⁸

B. Tinjauan Akad *Muzara'ah* Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Dalam penelitian ini, berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Labuhan Ratu memberikan pandangan dan pengalaman mereka terkait sistem akad *Muzara'ah* dan mekanisme bagi hasil pertanian. Pemilik lahan di desa ini menjelaskan siapa yang mengelola lahannya. Bapak Darwis menyampaikan, "*Yang mengelola lahan saya adalah Pak Novan, petani dari desa sebelah.*"⁹ Sementara Bapak Sunaryo

⁸ Desa Labuhan Ratu, "Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2025," dalam <https://www.labuhanratu.desa.id/data-wilayah> diunduh pada 15 Mei 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

menyatakan, "*Yang mengelola adalah keponakan saya, Pak Dani.*"¹⁰ Bapak Aji juga menjelaskan, "*Pak Joko, tetangga saya.*"¹¹ Bapak Bagus menambahkan, "*Pak Wito, tapi saya juga ikut mengelola.*"¹² Sedangkan Bapak Hendri menyebutkan, "*Tetangga desa saya Pak Sarno.*"¹³

Mengenai konsep kerjasama dan perjanjian yang dilakukan, Bapak Darwis mengungkapkan, "*Konsep kerja sama kami adalah bagi hasil. Saya sebagai pemilik lahan, dan Pak Novan sebagai penggarap. Kami sepakat di awal dan dilakukan ijab qabul secara lisan.*"¹⁴ Bapak Sunaryo menyatakan, "*Kami buat perjanjian tertulis. Lahan saya serahkan ke Pak Dani dan hasil dibagi sesuai kesepakatan.*"¹⁵ Menurut Bapak Aji, "*Kesepakatan lisan. Kami bagi hasil, proporsinya sudah disepakati.*"¹⁶ Bapak Bagus menuturkan, "*Kami kerja sama. Saya bantu langsung di sawah dan hasil dibagi.*"¹⁷ Sementara Bapak Hendri mengakui, "*Tidak ada perjanjian tertulis atau lisan yang jelas. Cuma sepakat hasil dibagi.*"¹⁸

Ketika ditanya sudah berapa lama kerjasama berjalan, Bapak Darwis menjawab, "*Sudah berjalan sekitar lima tahun.*"¹⁹ Bapak Sunaryo berkata, "*Sudah tiga tahun.*"²⁰ Bapak Aji mengatakan, "*Dua tahun.*"²¹ Bapak Bagus

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

menyebutkan, "*Sekitar empat tahun.*"²² Dan Bapak Hendri mengungkapkan, "*Baru satu tahun.*"²³

Dalam hal proporsi kerjasama, Bapak Darwis menjelaskan, "*Proporsinya 60% untuk penggarap dan 40% untuk saya.*"²⁴ Bapak Sunaryo menyatakan, "*50% untuk saya, 50% untuk Pak Dani.*"²⁵ Bapak Aji menambahkan, "*70% untuk Pak Joko, 30% untuk saya.*"²⁶ Bapak Bagus menyebutkan, "*60% untuk saya, 40% untuk Pak Wito.*"²⁷ Sedangkan Bapak Hendri mengatakan, "*Belum pasti. Kadang sesuai hasil panen.*"²⁸

Saat ditanya perasaan sebagai pemilik lahan apakah diuntungkan atau dirugikan, Bapak Darwis berpendapat, "*Saya merasa diuntungkan karena lahan saya bisa produktif dan dikelola dengan baik tanpa saya harus turun langsung.*"²⁹ Bapak Sunaryo menyatakan, "*Cukup adil. Saya tidak turun tangan tapi tetap dapat hasil.*"³⁰ Bapak Aji mengungkapkan, "*Iya. Saya tidak ikut campur dan lahan tetap produktif.*"³¹ Bapak Bagus merasa, "*Iya merasa diuntungkan, karena saya ikut mengawasi dan bekerja juga.*"³² Namun Bapak Hendri berkata, "*Kadang merasa dirugikan karena tidak jelas.*"³³

Untuk memastikan pengelolaan lahan berjalan baik dan sesuai kesepakatan, Bapak Darwis menyebutkan, "*Saya memastikan dengan cara*

²² Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

kunjungan rutin dan komunikasi langsung, serta ada kesepakatan tertulis sederhana."³⁴ Bapak Sunaryo mengungkapkan, "*Saya pertemuan dengan Pak Dani di awal musim dan akhir panen, juga sesekali meninjau lahan.*"³⁵ Bapak Aji mengatakan, "*Saya percaya penuh pada Pak Joko. Lahan saya serahkan sepenuhnya.*"³⁶ Bapak Bagus menambahkan, "*Karena saya ikut turun ke lahan, saya tahu semua prosesnya.*"³⁷ Sedangkan Bapak Hendri mengakui, "*Saya hanya tanya hasilnya setelah panen.*"³⁸

Mengenai penanganan masalah atau konflik, Bapak Darwis menjelaskan, "*Kalau ada masalah, kami selesaikan dengan musyawarah.*"³⁹ Bapak Sunaryo berkata, "*Kami diskusi dan kadang libatkan tokoh masyarakat.*"⁴⁰ Bapak Aji menyatakan, "*Kami selesaikan secara kekeluargaan.*"⁴¹ Bapak Bagus menuturkan, "*Jarang ada masalah, karena saya ikut langsung.*"⁴² Bapak Hendri mengungkapkan, "*Biasanya saya biarkan dulu, baru dibahas kemudian.*"⁴³

Untuk pemantauan dan evaluasi, Bapak Darwis mengatakan, "*Saya lakukan evaluasi setiap musim panen. Laporan hasil disampaikan oleh Pak Novan.*"⁴⁴ Bapak Sunaryo menyatakan, "*Pak Dani memberi laporan*

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

berkala dan saya evaluasi hasil saat panen."⁴⁵ Bapak Aji menambahkan, *"Evaluasi saat panen. Kami diskusi hasil dan kendalanya."*⁴⁶ Bapak Bagus menyebutkan, *"Saya lihat sendiri di lapangan."*⁴⁷ Sedangkan Bapak Hendri mengakui, *"Tidak ada evaluasi khusus."*⁴⁸

Mengenai upah jika tidak mendapatkan keuntungan, Bapak Darwis menjelaskan, *"Kalau hasil panen gagal total, tidak ada upah, tapi saya tetap bantu secara moril dan kadang biaya pupuk."*⁴⁹ Bapak Sunaryo menyatakan, *"Tidak ada upah. Tapi kalau gagal panen karena bencana, saya tidak minta hasil."*⁵⁰ Bapak Aji menambahkan, *"Tidak ada. Tapi saya maklum kalau gagal panen."*⁵¹ Bapak Bagus menyebutkan, *"Tidak ada. Kalau gagal, ya tidak dapat hasil."*⁵² Bapak Hendri berkata, *"Tidak ada. Sistemnya bukan gaji."*⁵³

Ketika ditanya apakah kerjasama sudah sesuai ketentuan Islam, Bapak Darwis yakin, *"Insya Allah sesuai syariat Islam. Ada ijab qabul, lahan diserahkan sepenuhnya, hasil jelas, dan saya tidak ikut campur dalam pengelolaan."*⁵⁴ Bapak Sunaryo menegaskan, *"Iya. Akad jelas, proporsi ditentukan, tanah produktif, dan saya serahkan penuh ke Pak Dani."*⁵⁵ Bapak Aji juga yakin, *"Insya Allah sesuai. Lahan diserahkan penuh, hasil dan*

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Darwis selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

proporsi disepakati."⁵⁶ Namun Bapak Bagus mengakui, "*Sepertinya tidak, karena saya tidak serahkan penuh ke Pak Wito. Saya ikut campur juga.*"⁵⁷

Sedangkan Bapak Hendri menyimpulkan, "*Sepertinya belum, karena proporsinya tidak jelas dari awal.*"⁵⁸

Pengelola lahan juga memberikan pandangan mereka mengenai pengelolaan lahan tersebut. Bapak Novan mengatakan, "*Saya sudah mengelola lahan milik Pak Darwis sekitar 5 tahun.*"⁵⁹ Bapak Dani menyampaikan, "*Sudah tiga tahun saya kelola lahan milik Pak Sunaryo.*"⁶⁰ Bapak Joko menuturkan, "*Sudah dua tahun saya mengelola lahan Pak Aji.*"⁶¹ Bapak Wito berkata, "*Sudah empat tahun saya kerja sama dengan Pak Bagus.*"⁶² Sedangkan Bapak Sarno mengungkapkan, "*Baru sekitar satu tahun.*"⁶³

Mengenai perjanjian kerjasama, Bapak Novan menyebutkan, "*Perjanjiannya dilakukan secara lisan, dengan ijab qabul di awal. Kami sepakat sistemnya bagi hasil.*"⁶⁴ Bapak Dani menjelaskan, "*Kami buat*

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Aji selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku pemilik lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

perjanjian tertulis. Jelas hak dan bagi hasilnya."⁶⁵ Bapak Joko berkata, "Kami buat kesepakatan lisan saja, tapi sudah saling percaya."⁶⁶ Bapak Wito menambahkan, "*Kami kerja bareng, jadi tidak ada penyerahan lahan penuh. Bagi hasil langsung di sawah.*"⁶⁷ Sedangkan Bapak Sarno mengakui, "*Tidak ada perjanjian tertulis, hanya sepakat hasil dibagi setelah panen.*"⁶⁸

Ketika ditanya soal biaya tak terduga, Bapak Novan menjelaskan, "*Iya, pernah. Misalnya hama mendadak menyerang, jadi harus beli pestisida tambahan.*"⁶⁹ Bapak Dani menyampaikan, "*Pernah. Seperti perbaikan saluran air atau pembelian benih tambahan.*"⁷⁰ Bapak Joko menuturkan, "*Sering. Kadang biaya buruh tambahan atau pestisida yang naik harga.*"⁷¹ Bapak Wito berkata, "*Iya. Kadang cuaca tidak menentu, jadi harus tanam ulang.*"⁷² Dan Bapak Sarno menambahkan, "*Sering. Seperti biaya tambahan untuk irigasi dan obat tanaman.*"⁷³

Dalam meningkatkan produktivitas lahan, Bapak Novan mengungkapkan, "*Saya rutin olah tanah dengan cara yang baik, perhatikan*

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

pemupukan dan musim tanam."⁷⁴ Bapak Dani mengatakan, *"Saya konsultasi dengan penyuluh pertanian dan coba teknik baru seperti rotasi tanaman."*⁷⁵

Bapak Joko menambahkan, *"Saya jaga pola tanam dan pastikan lahan tidak kering, juga gunakan pupuk organik."*⁷⁶ Bapak Wito menyatakan, *"Saya dan*

*Pak Bagus sama-sama kerja. Jadi kami jaga lahan dan rawat tanaman bareng."*⁷⁷ Sedangkan Bapak Sarno berkata, *"Saya coba jaga lahan semampu*

*saya, walaupun banyak keterbatasan."*⁷⁸

Ketika diminta menjelaskan soal upah jika tidak mendapat keuntungan, Bapak Novan menyampaikan, *"Tidak ada upah. Tapi Pak Darwis kadang*

*bantu pupuk atau biaya lain kalau panen gagal."*⁷⁹ Bapak Dani berkata,

*"Tidak ada upah. Tapi kalau gagal panen karena faktor alam, Pak Sunaryo tidak menuntut hasil."*⁸⁰ Bapak Joko menegaskan, *"Tidak ada. Tapi kami*

*sudah sepakat begitu sejak awal."*⁸¹ Bapak Wito menyatakan, *"Tidak ada.*

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

Kalau gagal ya sama-sama tidak dapat."⁸² Sedangkan Bapak Sarno mengakui, *"Tidak ada. Hasil panen yang jadi patokan."*⁸³

Soal proporsi bagi hasil, Bapak Novan menjelaskan, *"Proporsinya 60% untuk saya, 40% untuk Pak Darwis."*⁸⁴ Bapak Dani menyebutkan, *"50% saya, 50% untuk Pak Sunaryo."*⁸⁵ Bapak Joko berkata, *"70% untuk saya, 30% untuk Pak Aji."*⁸⁶ Bapak Wito menambahkan, *"60% untuk Pak Bagus karena dia ikut kerja, saya 40%."*⁸⁷ Dan Bapak Sarno mengungkapkan, *"Tidak ada ketentuan tetap. Kadang tergantung hasil dan kondisi."*⁸⁸

Untuk memastikan kesepakatan terpenuhi, Bapak Novan menjelaskan, *"Saya catat hasil panen dan laporkan langsung ke Pak Darwis. Kami evaluasi bersama."*⁸⁹ Bapak Dani menyatakan, *"Saya selalu catat dan laporkan hasilnya secara berkala."*⁹⁰ Bapak Joko berkata, *"Saya jaga amanah, semua saya laporkan ke Pak Aji setelah panen."*⁹¹ Bapak Wito

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

menambahkan, *"Karena kami kerja bareng, jadi bagi hasil langsung dihitung di sawah."*⁹² Sedangkan Bapak Sarno mengakui, *"Saya jujur saat melaporkan hasil panen, tapi memang belum ada sistem yang rapi."*⁹³

Mengenai penanganan konflik, Bapak Novan mengungkapkan, *"Biasanya kami musyawarahkan bersama, dan selalu selesai dengan baik."*⁹⁴ Bapak Dani berkata, *"Biasanya kami selesaikan lewat diskusi, kadang minta pendapat tokoh masyarakat."*⁹⁵ Bapak Joko menegaskan, *"Kami selesaikan baik-baik. Sudah seperti saudara."*⁹⁶ Bapak Wito menyampaikan, *"Jarang ada konflik karena saya dan Pak Bagus kerja bareng."*⁹⁷ Dan Bapak Sarno mengakui, *"Kadang saya tunggu dulu situasi reda baru saya bicara dengan Pak Hendri."*⁹⁸

Soal pembagian hasil panen, Bapak Novan menjelaskan, *"Setelah panen, hasil dihitung dan dibagi sesuai proporsi, saya serahkan bagian Pak Darwis."*⁹⁹ Bapak Dani menuturkan, *"Kami hitung bersama dan*

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

langsung dibagi dua sesuai kesepakatan."¹⁰⁰ Bapak Joko berkata, "*Kami timbang bersama dan langsung dibagi.*"¹⁰¹ Bapak Wito menyatakan, "*Langsung dibagi di sawah setelah panen.*"¹⁰² Dan Bapak Sarno mengatakan, "*Biasanya kami bicarakan setelah panen, tergantung hasilnya.*"¹⁰³

Ketika ditanya apakah kerjasama sesuai ketentuan Islam, Bapak Novan yakin, "*Insya Allah sesuai. Ada ijab qabul, lahan saya kelola penuh, dan hasil dibagi adil.*"¹⁰⁴ Bapak Dani menyatakan, "*Iya, akadnya jelas dan adil.*"¹⁰⁵ Bapak Joko menambahkan, "*Insya Allah. Hasil jelas, kerja jelas, dan lahan diserahkan penuh ke saya.*"¹⁰⁶ Bapak Wito mengakui, "*Sepertinya belum sepenuhnya, karena lahan tidak diserahkan penuh dan beliau ikut campur.*"¹⁰⁷ Dan Bapak Sarno menyimpulkan, "*Sepertinya belum, karena belum jelas akad dan proporsinya sejak awal.*"¹⁰⁸

Perangkat desa juga memberikan perannya dalam pengelolaan lahan pertanian di desa ini. Bapak Al Amin menjelaskan peran perangkat desa dalam pengelolaan lahan pertanian dengan mengatakan, "*Perangkat desa*

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Novan selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wito selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sarno selaku pemilik pengelola lahan pada tanggal 16 Juni 2025.

berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam pengelolaan lahan pertanian. Kami membantu memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara pemilik dan pengelola lahan serta memberikan bimbingan agar pengelolaan berjalan sesuai aturan dan saling menguntungkan."¹⁰⁹ Ketika ditanya tentang upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan pertanian, Bapak Al Amin menjawab, *"Kami mendorong penerapan sistem bagi hasil yang adil dan mendorong penggunaan teknik pertanian yang meningkatkan produktivitas. Selain itu, kami memfasilitasi pelatihan pertanian dan akses bantuan dari pemerintah agar masyarakat bisa lebih sejahtera.*"¹¹⁰ Mengenai peningkatan produktivitas lahan, Bapak Al Amin menyampaikan, *"Perangkat desa berkoordinasi dengan penyuluh pertanian untuk memberikan informasi teknik terbaru, serta membantu pengadaan sarana produksi seperti pupuk dan benih. Kami juga mendorong pengelola lahan untuk melakukan rotasi tanaman dan pengelolaan tanah yang baik.*"¹¹¹

Dalam hal penanganan konflik atau masalah dalam pengelolaan lahan, Bapak Al Amin menjelaskan, *"Kami menggunakan pendekatan musyawarah mufakat dengan melibatkan pemilik, pengelola, dan tokoh masyarakat desa. Konflik yang muncul biasanya diselesaikan secara kekeluargaan agar tetap harmonis dan berkelanjutan.*"¹¹² Untuk memastikan pengelolaan lahan berjalan baik dan sesuai kesepakatan, Bapak Al Amin mengatakan,

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

"Perangkat desa mengadakan kunjungan rutin ke lokasi lahan, mendorong komunikasi langsung antara pemilik dan pengelola, serta mendokumentasikan kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis. Kami juga memantau laporan hasil panen dan evaluasi bersama."¹¹³

Terkait manfaat dari penerapan sistem akad *Muzara'ah*, Bapak Al Amin menuturkan, *"Dengan akad Muzara'ah, pengelolaan lahan menjadi lebih jelas dan adil, menghindari sengketa, dan meningkatkan produktivitas lahan. Desa mendapatkan stabilitas ekonomi karena hasil panen terdistribusi secara proporsional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."¹¹⁴* Dalam hal pemantauan dan evaluasi pengelolaan lahan, Bapak Al Amin mengatakan, *"Kami memantau melalui laporan berkala dari pemilik dan pengelola, kunjungan lapangan pada masa tanam dan panen, serta mengadakan rapat evaluasi bersama untuk membahas kendala dan perbaikan pengelolaan lahan."¹¹⁵*

Mengenai kebijakan untuk mendukung sistem akad *Muzara'ah*, Bapak Al Amin menyebutkan, *"Kebijakan kami adalah mendorong pencatatan dan pendokumentasian akad secara jelas, memberikan sosialisasi tentang akad Muzara'ah sesuai syariat Islam, serta mendukung pelaksanaan akad dengan pendampingan dan fasilitasi administrasi."¹¹⁶* Terakhir, dalam memastikan bahwa kerjasama masyarakat sesuai dengan ketentuan Islam, Bapak Al Amin menjelaskan, *"Kami berupaya memastikan hal itu dengan memberikan*

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

pemahaman tentang akad yang sesuai syariat Islam, mendorong adanya ijab qabul atau perjanjian yang jelas, serta melibatkan tokoh agama bila diperlukan dalam proses perjanjian kerjasama."¹¹⁷

C. Analisis Tinjauan Akad *Muzara'ah* Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Akad *muzara'ah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam pertanian yang diperbolehkan oleh jumbuh ulama, yakni mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik lahan (*rabb al-ardh*) dan penggarap atau petani (*amil*), yang sepakat untuk bekerja sama mengelola lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Dalam teori *muzara'ah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya dua pihak yang berakad (pemilik dan penggarap), objek kerja sama berupa hasil pertanian dari lahan yang dikelola, serta *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesepakatan. Selain itu, syarat-syarat *muzara'ah* mencakup kejelasan status pihak-pihak yang berakad (baligh dan berakal), kejelasan lahan dan bibit yang akan ditanam, penyerahan penuh lahan kepada penggarap, serta kejelasan dalam proporsi hasil panen yang disepakati sejak awal. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad *muzara'ah* dianggap tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan syariah.¹¹⁸

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Al Amin selaku kepala desa pada tanggal 16 Juni 2025.

¹¹⁸ Ghazaly, Op. Cit., 15-16.

Praktik kerja sama dalam akad *muzara'ah* ini sangat relevan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan kebaikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa permusuhan.” (Qs. Al-Ma'idah:2).¹¹⁹

Ayat di atas menjadi landasan moral dan hukum bahwa kerja sama dalam *muzara'ah* harus berlandaskan pada prinsip kebaikan, keadilan, dan ketakwaan agar tidak menimbulkan kerugian maupun perselisihan di antara pihak-pihak yang berakad.

Berdasarkan temuan dari studi kasus di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana dijelaskan oleh jumur ulama. Hal ini terlihat dalam beberapa contoh kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan yang memenuhi semua unsur rukun dan syarat. Sebagai contoh, kerja sama antara Bapak Darwis sebagai pemilik lahan dengan Bapak Novan sebagai penggarap telah berlangsung selama lima tahun dan dijalankan dengan sistem bagi hasil yang jelas, yakni 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik. Akad dilakukan secara lisan melalui ijab

¹¹⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, (Cordoba Internasional Indonesia).

qabul, lahan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, dan hasil panen dilaporkan serta dibagi sesuai kesepakatan. Hal serupa juga terlihat pada kerja sama antara Bapak Sunaryo dengan Bapak Dani, di mana akad dibuat secara tertulis dan pembagian hasil adalah 50% untuk masing-masing pihak. Kedua contoh ini menunjukkan pemenuhan rukun *muzara'ah* serta syarat-syarat mengenai kejelasan akad, proporsi hasil, dan penyerahan lahan secara penuh, sehingga dapat dinilai sah menurut ketentuan Islam.

Selain itu, pengelolaan lahan yang dilakukan oleh Bapak Aji dan Bapak Joko juga mencerminkan kesesuaian dengan prinsip akad *muzara'ah*. Walaupun akad dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis, namun terdapat kejelasan mengenai proporsi hasil (70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik), serta adanya kepercayaan penuh dari pemilik lahan kepada penggarap. Dalam hal ini, kepercayaan dan kejelasan hasil menjadi elemen penting dalam menjaga keabsahan akad secara syariah. Adapun keberlangsungan kerja sama yang telah berlangsung selama dua tahun ini menandakan stabilitas hubungan antara kedua belah pihak, serta kontribusi penggarap dalam menjaga produktivitas lahan.

Namun demikian, tidak semua praktik kerja sama lahan di desa ini sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *muzara'ah* dalam fiqih Islam. Masih ditemukan beberapa kasus yang tidak memenuhi syarat sahnya akad *muzara'ah*. Salah satunya adalah kerja sama antara Bapak Bagus dengan Bapak Wito. Dalam kasus ini, Bapak Bagus mengakui bahwa ia tidak menyerahkan penuh lahan kepada penggarap karena dirinya juga ikut turun

tangan dalam pengelolaan lahan. Menurut jumhur ulama, jika pemilik lahan turut serta secara aktif dalam proses bercocok tanam, maka akad tersebut tidak termasuk dalam kategori *muzara'ah*, melainkan musaqah atau jenis kerja sama lain. Oleh karena itu, akad seperti ini dianggap tidak sah sebagai *muzara'ah* karena tidak terpenuhinya syarat penyerahan penuh lahan kepada penggarap. Hal serupa juga terjadi dalam hubungan kerja antara Bapak Hendri dengan Bapak Sarno, di mana tidak ada kesepakatan awal yang jelas mengenai proporsi bagi hasil, dan tidak terdapat ijab qabul secara eksplisit. Ketidakjelasan seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mewajibkan adanya kesepakatan yang pasti dan transparansi dalam pembagian hasil.

Dari sisi teknis pengelolaan lahan dan hasil pertanian, mayoritas penggarap di desa ini menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan produktivitas. Mereka melakukan pemupukan yang sesuai, mengatur pola tanam, hingga berkonsultasi dengan penyuluh pertanian. Ini sejalan dengan syarat *muzara'ah* mengenai kelayakan tanah dan kejelasan objek kerja sama. Tanah yang digunakan dalam semua kasus adalah tanah yang subur dan dapat diolah, sehingga syarat terkait kelayakan tanah terpenuhi. Hanya saja, dalam beberapa kasus, pelaporan hasil panen belum sepenuhnya terdokumentasi secara baik. Penggarap seperti Bapak Sarno, misalnya, mengakui belum ada sistem evaluasi atau pencatatan hasil yang rapi, meskipun ia mengaku bersikap jujur dalam melaporkan hasil panen. Hal ini menandakan perlunya

peningkatan kapasitas manajerial petani dalam hal transparansi dan pencatatan hasil agar hubungan kerja tetap sehat dan adil.

Peran perangkat desa dalam praktik akad *muzara'ah* di Desa Labuhan Ratu juga cukup signifikan. Mereka berperan sebagai fasilitator dalam proses perjanjian antara pemilik dan penggarap, sekaligus menjadi mediator jika terjadi konflik. Perangkat desa seperti Bapak Al Amin juga telah menjalankan fungsi edukasi melalui pelatihan dan penyuluhan pertanian, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya akad yang sah menurut Islam. Mereka bahkan melakukan sosialisasi mengenai kepatuhan syariah dan melibatkan tokoh agama bila diperlukan. Dengan adanya pengawasan lapangan dan evaluasi hasil panen yang dilakukan secara rutin oleh aparat desa, diharapkan praktik *muzara'ah* di desa ini akan semakin baik dan sesuai dengan tuntunan Islam.

Secara umum, dapat dianalisis bahwa sistem akad *muzara'ah* di Desa Labuhan Ratu telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dalam banyak hal, terutama dari segi kejelasan pihak yang berakad, kesepakatan proporsi hasil, dan keberlanjutan kerja sama. Namun, tetap terdapat beberapa kasus yang perlu dibenahi agar seluruh akad memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Diperlukan upaya lanjutan dalam hal edukasi syariah, pendampingan dalam pembuatan akad tertulis, serta penguatan peran perangkat desa sebagai pengawas dan pendamping akad *muzara'ah*. Dengan demikian, kerja sama pertanian berbasis bagi hasil ini

tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan keberkahan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tinjauan akad *muzara'ah* di Desa Labuhan Ratu menunjukkan bahwa sebagian besar kerja sama pertanian telah sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal kejelasan akad, proporsi bagi hasil, dan penyerahan lahan. Namun, masih ditemukan beberapa kasus yang tidak sah secara fikih karena kurangnya penyerahan penuh lahan atau ketidakjelasan kesepakatan. Peran perangkat desa cukup penting dalam edukasi dan pengawasan. Diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan semua akad memenuhi syarat syariah agar kerja sama ini berjalan adil dan berkah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan sekiranya dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Pemilik Lahan

Hindarilah campur tangan dalam pengelolaan pertanian setelah akad *muzara'ah* dilakukan agar tidak membatalkan keabsahan akad. Pastikan pembagian hasil disepakati secara jelas sejak awal dan dituangkan secara tertulis.

2. Untuk Pengelola Lahan

Pastikan memahami hak dan kewajiban dalam akad *muzara'ah* serta meminta kejelasan mengenai proporsi hasil sejak awal. Jangan ragu meminta dokumentasi tertulis untuk menghindari perselisihan.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Disarankan melakukan penelitian yang lebih luas di desa atau wilayah lain guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pelaksanaan *muzara'ah*, serta mengeksplorasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam akad ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bungin, M. Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Cahyati, S. K. (2017). Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah di Desa Weton Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah. Skripsi dipublikasikan, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Elsi, Advendi. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Granmedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Ghazali, A. R., dkk. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (2017). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Juliansyah, N. (2020). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mantra, Ida Bagoes. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ma'ruf, S., & Ayu, R. (2023) Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dalam Perspektif. Jurnal Ekonomi Syari'ah.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhamad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Mustari, S. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta: Kencana.

- Nafikh, M. (2009). Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Romli. (2020). Ushul Fiqh 1. Palembang: IAIN Raden Fatah Fatah Press.
- Sabiq, S. (2019). Fiqh Al-sunnah. Dar Al-Fikr Beirut.
- Sugiyanto. (2013). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Manajemen. Yogyakarta: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2017). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriani. (2012). Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak). Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Suryabrata, Sumandi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ulfatin, Nurul. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Malang: Perpustakaan Nasional, 2015.
- Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Van Hoeve. (2017). Ensiklopedia Indonesia. Jakarta: PT. Ichitar Baru.
- Wahab, W. (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. JEBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Vol 1, No 2.
- Wardani, D. R., dkk. (2019). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulung Agung. Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 7.
- Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0734/In.28.1/J/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 1)
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ANNISA DARWIS**
NPM : 2003011014
Semester : 10 (Sepuluh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : **TINJAUAN AKAD MUZARAAH PADA SISTEM BAGI HASIL
PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA LABUHAN RATU,
KECAMATAN LABUHAN RATU, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Mei 2025
Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baidhowi

ALAT PENGUMPULAN DATA

TINJAUAN AKAD MUZARA'AH PADA SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)

Penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada pemilik lahan, pengelola lahan dan perangkat desa di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur mengenai tinjauan akad *muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil pertanian. Berikut ini merupakan pertanyannya:

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pemilik lahan
 - a) Siapa saja yang mengelola lahan anda?
 - b) Bagaimana konsep kerjasama perjanjian yang anda lakukan?
 - c) Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama tersebut?
 - d) Bagaimana proporsi kerjasama yang dilakukan
 - e) Apakah sebagai pemilik lahan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerjasama tersebut?
 - f) Bagaimana anda memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan?
 - g) Bagaimana anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
 - h) Apa yang anda lakukan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pengelola lahan?
 - i) Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang anda berikan kepada pengelola sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
 - j) Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan islam?


2. Wawancara kepada pengelola lahan
 - a) Sudah berapa lama anda mengelola lahan orang lain?
 - b) Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik lahan dalam kerjasama tersebut?
 - c) Apakah selama mengelola lahan pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga?
 - d) Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hasil panen?

- e) Ketika dalam mengelola tidak dapat keuntungan, adakah upah yang diberikan oleh pemilik lahan sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
- f) Bagaimana proporsi yang dilakukan kerjasama tersebut?
- g) Bagaimana anda memastikan bahwa anda dapat memenuhi kesepakatan bagi hasil dengan pemilik lahan?
- h) Bagaimana anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
- i) Bagaimana anda membagi hasil panen dengan pemilik lahan?
- j) Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan islam?

3. Wawancara kepada perangkat desa


- a) Apa peran perangkat desa dalam pengelolaan lahan pertanian?
- b) Apa yang dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan pertanian?
- c) Apa yang dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan masyarakat?
- d) Bagaimana perangkat desa menangani konflik atau masalah yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
- e) Bagaimana perangkat desa memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian berjalan dengan baik dan sesuai kesepakatan?
- f) Apa keuntungan yang dapat diperoleh desa dari pengelolaan pertanian dengan sistem akad *Muzara'ah*?
- g) Bagaimana perangkat desa memantau dan mengevaluasi pengelolaan lahan pertanian?
- h) Apa kebijakan perangkat desa untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian dengan sistem akad *Muzara'ah*?
- i) Apakah perangkat desa dapat memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat dapat sesuai dengan ketentuan islam?

Dosen Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Metro, ~~19~~ Juni 2025
Peneliti



Annisa Darwis
NPM. 2003012046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1332/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Labuhan Ratu, Kec.
Labuhan Ratu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1333/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 23 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama : **ANNISA DARWIS**
NPM : 2003011014
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN AKAD MUZARAAH PADA SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA LABUHAN RATU KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN LABUHAN RATU
DESA LABUHAN RATU

Jalan: Suttan Ratu Pengadilan No 2 Desa Labuhan Ratu kode pos 34375

Nomor : 420/88 /LR/VI/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Labuhan Ratu, 24 Juni 2025
Kepada Yth.
Rektor IAIN Metro
Di –

Tempat

Dengan Hormat,


Menindak lanjuti Surat IZIN RESEARCH Mahasiswa IAIN Metro Lampung Dengan Nomor Surat: B-1333/In.28/D.1/TL.01/06/2025, maka dengan ini kami memberikan izin Kepada:

Nama : **ANNISA DARWIS**
NPM : 2003011014
SEMETER : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

untuk melaksanakan RESEARCH di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Dalam rangka menyelesaikan kegiatan tersebut sebagai Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN AKAD MUZARAAH PADA SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA LABUHAN RATU KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)", dengan ketentuan tetap menjalin hubungan baik di tempat kegiatan serta masyarakat dan lingkungan sekitar.

Demikian Surat Izin ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

Kepala Desa Labuhan Ratu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1333/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANNISA DARWIS**
NPM : 2003011014
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN AKAD MUZARAAH PADA SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA LABUHAN RATU KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Juni 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Annisa Darwis
NPM : 2003011014
Jurusan : Ekonomi Syariah


Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Tinjauan Akad Muzara'ah Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Juni 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-413/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA DARWIS
NPM : 2003011014
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003011014.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Annisa Darwis

Jurusan/Fakultas : ESY / FEBI

NPM : 2003011014

Semester / TA : VII / 2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 2/09/2024	o) Sistematiskan paragraf sehingga cerita dalam latar belakang runtut o) Penelitian relevan diperbaiki. sesuaikan dengan kajian	
	Senin, 16/09/2024	o) Identifikasi novelty penelitiannya o) data awal konfirmasi (prasurvey) o) latar belakang masalah diperluas o) kajian teori sesuaikan dengan variabel judul o) Teknik wawancara tentukan menggunakan yang mana?	
	Rabu 18/11/2024	o) perbaiki tujuan dan manfaat penelitian o) perbaiki penulisan serapan asing o) Tuliskan kutipan hadits dan kutipan diambil dari buku hadits o) perbaiki footnote	

Dosen Pembimbing,

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN. 198406162012

Mahasiswa Ybs,

Annisa Darwis
NPM. 2003011014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Annisa Darwis

Jurusan/Fakultas : ESY / FEBI

NPM : 2003011014

Semester / TA : VII / 2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin. 25/11/2024	0) Perbaiki Pedalesi Ayat Al-Qur'an 0) Sumber data pendepinistannya dicermahkan dengan jenis penelitian keulitaf, 0) teori kejian fokus. pada sistem paron & penggunaan Akadnya apa 0) tambahkan informan sehingga data tergali lebih mendalam	
	Senin. 02/12/2024	0) penelitian keleben harco sama? keulitaf 0) perbaiki penulisan footnote 0) Hadits dileetip dari kitab Asli ataupun terjemah 0) konsistensi dalam penulisan halaman.	
	Senin 09/12/2024	Ace proposal untuk diajukan Seminar proposal	

Dosen Pembimbing,

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN. 198406162012

Mahasiswa Ybs,

Annisa Darwis
NPM. 2003011014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Annisa Darwis

Jurusan/Fakultas : ESY / FEBI

NPM : 2003011014

Semester / TA : VII / 2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 03/2025 /06	Perbaiki spasi outline Tambahkan poin E pada bab 3 Teknik keabsahan data	
2.	Kamis, 05/2025 /06	Acc outline	
3.	Selasa, 10/2025 /06	Cover ganti skripsi, tambahkan pengertian bagi hasil, Teknik sampling cantumkan sesuaikan dengan sumber data dan wawancara	
4.	Rabu 12/2025 /06	Acc BAB 1. 2. 3.	
5.	Selasa 17/2025 /06	Acc Apd	

Dosen Pembimbing,

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN. 198406162012

Mahasiswa Ybs,

Annisa Darwis
NPM. 2003011014




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Darwis
NPM : 2003011014


Jurusan/Fakultas : ESY / FEBI
Semester / TA : X / 2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 24 Juni 2025	ACC Bab 4 dan 5 untuk dimunaqosyahkan	

Dosen Pembimbing,


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,


Annisa Darwis
NPM. 2003011014

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Darwis

Pekerjaan : Pemilik Lahan

1. Siapa saja yang mengelola lahan anda?
Jawab: “Yang mengelola lahan saya adalah Pak Novan, petani dari desa sebelah.”
2. Bagaimana konsep kerjasama perjanjian yang anda lakukan?
Jawab: “Konsep kerja sama kami adalah bagi hasil. Saya sebagai pemilik lahan, dan Pak Novan sebagai penggarap. Kami sepakat di awal dan dilakukan ijab qabul secara lisan.”
3. Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama tersebut?
Jawab: “Sudah berjalan sekitar 5 tahun.”
4. Bagaimana proporsi kerjasama yang dilakukan ?
Jawab: “Proporsinya 60% untuk penggarap dan 40% untuk saya.”
5. Apakah sebagai pemilik lahan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: “Saya merasa diuntungkan karena lahan saya bisa produktif dan dikelola dengan baik tanpa saya harus turun langsung.”
6. Bagaimana anda memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan?
Jawab: “Saya memastikan dengan cara kunjungan rutin dan komunikasi langsung, serta ada kesepakatan tertulis sederhana.”
7. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: “Kalau ada masalah, kami selesaikan dengan musyawarah.”
8. Apa yang Anda lakukan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pengelola lahan?
Jawab: “Saya lakukan evaluasi setiap musim panen. Laporan hasil disampaikan oleh Pak Novan.”
9. Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang Anda berikan kepada pengelola sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: “Kalau hasil panen gagal total, tidak ada upah, tapi saya tetap bantu secara moril dan kadang biaya pupuk.”
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: “Insya Allah sesuai syariat Islam. Ada ijab qabul, lahan diserahkan sepenuhnya, hasil jelas, dan saya tidak ikut campur dalam pengelolaan.”

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Sunaryo

Pekerjaan : Pemilik Lahan

1. Siapa saja yang mengelola lahan anda?
Jawab: “Yang mengelola adalah keponakan saya, Pak Dani.”
2. Bagaimana konsep kerjasama perjanjian yang anda lakukan?
Jawab: “Kami buat perjanjian tertulis. Lahan saya serahkan ke Pak Dani dan hasil dibagi sesuai kesepakatan.”
3. Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama tersebut?
Jawab: “Sudah tiga tahun.”
4. Bagaimana proporsi kerjasama yang dilakukan ?
Jawab: “50% untuk saya, 50% untuk Pak Dani.”
5. Apakah sebagai pemilik lahan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: “Cukup adil. Saya tidak turun tangan tapi tetap dapat hasil.”
6. Bagaimana anda memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan?
Jawab: “Saya pertemuan dengan Pak Dani di awal musim dan akhir panen, juga sesekali meninjau lahan.”
7. Bagaimana anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: “Kami diskusi dan kadang libatkan tokoh masyarakat.”
8. Apa yang anda lakukan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pengelola lahan?
Jawab: “Pak Dani memberi laporan berkala dan saya evaluasi hasil saat panen.”
9. Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang anda berikan kepada pengelola sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: “Tidak ada upah. Tapi kalau gagal panen karena bencana, saya tidak minta hasil.”
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: “Iya. Akad jelas, proporsi ditentukan, tanah produktif, dan saya serahkan penuh ke Pak Dani.”

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Aji

Pekerjaan : Pemilik Lahan

1. Siapa saja yang mengelola lahan Anda?
Jawab: “Pak Joko, tetangga saya.”
2. Bagaimana konsep kerjasama perjanjian yang Anda lakukan?
Jawab: “Kesepakatan lisan. Kami bagi hasil, proporsinya sudah disepakati.”
3. Sudah berapa lama Anda melakukan kerjasama tersebut?
Jawab: “Dua tahun.”
4. Bagaimana proporsi kerjasama yang dilakukan ?
Jawab: “70% untuk Pak Joko, 30% untuk saya.”
5. Apakah sebagai pemilik lahan, Anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: “Iya. Saya tidak ikut campur dan lahan tetap produktif.”
6. Bagaimana Anda memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan?
Jawab: “Saya percaya penuh pada Pak Joko. Lahan saya serahkan sepenuhnya.”
7. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: “Kami selesaikan secara kekeluargaan.”
8. Apa yang Anda lakukan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pengelola lahan?
Jawab: “Evaluasi saat panen. Kami diskusi hasil dan kendalanya.”
9. Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang Anda berikan kepada pengelola sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: “Tidak ada. Tapi saya maklum kalau gagal panen.”
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: “Insya Allah sesuai. Lahan diserahkan penuh, hasil dan proporsi disepakati.”

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Bagus

Pekerjaan : Pemilik Lahan

1. Siapa saja yang mengelola lahan Anda?
Jawab: "Pak Wito, tapi saya juga ikut mengelola."
2. Bagaimana konsep kerjasama perjanjian yang Anda lakukan?
Jawab: "Kami kerja sama. Saya bantu langsung di sawah dan hasil dibagi."
3. Sudah berapa lama Anda melakukan kerjasama tersebut?
Jawab: "Sekitar empat tahun."
4. Bagaimana proporsi kerjasama yang dilakukan ?
Jawab: "60% untuk saya, 40% untuk Pak Wito."
5. Apakah sebagai pemilik lahan, Anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: "Iya merasa diuntungkan, karena saya ikut mengawasi dan bekerja juga."
6. Bagaimana Anda memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan?
Jawab: "Karena saya ikut turun ke lahan, saya tahu semua prosesnya."
7. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: "Jarang ada masalah, karena saya ikut langsung."
8. Apa yang Anda lakukan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pengelola lahan?
Jawab: "Saya lihat sendiri di lapangan."
9. Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang Anda berikan kepada pengelola sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: "Tidak ada. Kalau gagal, ya tidak dapat hasil."
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: "Sepertinya tidak, karena saya tidak serahkan penuh ke Pak Wito. Saya ikut campur juga."

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Hendri

Pekerjaan : Pemilik Lahan

1. Siapa saja yang mengelola lahan Anda?
Jawab: "Tetangga desa saya Pak Sarno."
2. Bagaimana konsep kerjasama perjanjian yang Anda lakukan?
Jawab: "Tidak ada perjanjian tertulis atau lisan yang jelas. Cuma sepakat hasil dibagi."
3. Sudah berapa lama Anda melakukan kerjasama tersebut?
Jawab: "Baru satu tahun."
4. Bagaimana proporsi kerjasama yang dilakukan ?
Jawab: "Belum pasti. Kadang sesuai hasil panen."
5. Apakah sebagai pemilik lahan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: "Kadang merasa dirugikan karena tidak jelas."
6. Bagaimana Anda memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan?
Jawab: "Saya hanya tanya hasilnya setelah panen."
7. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: "Biasanya saya biarkan dulu, baru dibahas kemudian."
8. Apa yang Anda lakukan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pengelola lahan?
Jawab: "Tidak ada evaluasi khusus."
9. Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang Anda berikan kepada pengelola sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: "Tidak ada. Sistemnya bukan gaji."
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: "Sepertinya belum, karena proporsinya tidak jelas dari awal."

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Novan

Pekerjaan : Pengelola Lahan Milik Bapak Darwis

1. Sudah berapa lama Anda mengelola lahan orang lain?
Jawab: “Saya sudah mengelola lahan milik Pak Darwis sekitar 5 tahun.”
2. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik lahan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: “Perjanjiannya dilakukan secara lisan, dengan ijab qabul di awal. Kami sepakat sistemnya bagi hasil.”
3. Apakah selama mengelola lahan pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga?
Jawab: “Iya, pernah. Misalnya hama mendadak menyerang, jadi harus beli pestisida tambahan.”
4. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hasil panen?
Jawab: “Saya rutin olah tanah dengan cara yang baik, perhatikan pemupukan dan musim tanam.”
5. Ketika dalam mengelola tidak dapat keuntungan, adakah upah yang diberikan oleh pemilik lahan sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: “Tidak ada upah. Tapi Pak Darwis kadang bantu pupuk atau biaya lain kalau panen gagal.”
6. Bagaimana proporsi yang dilakukan kerjasama tersebut?
Jawab: “Proporsinya 60% untuk saya, 40% untuk Pak Darwis.”
7. Bagaimana Anda memastikan bahwa anda dapat memenuhi kesepakatan bagi hasil dengan pemilik lahan?
Jawab: “Saya catat hasil panen dan laporkan langsung ke Pak Darwis. Kami evaluasi bersama.”
8. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: “Biasanya kami musyawarahkan bersama, dan selalu selesai dengan baik.”
9. Bagaimana Anda membagi hasil panen dengan pemilik lahan?
Jawab: “Setelah panen, hasil dihitung dan dibagi sesuai proporsi, saya serahkan bagian Pak Darwis.”
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: “Insya Allah sesuai. Ada ijab qabul, lahan saya kelola penuh, dan hasil dibagi adil.”

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Dani

Pekerjaan : Pengelola Lahan Milik Bapak Suaryo

1. Sudah berapa lama Anda mengelola lahan orang lain?
Jawab: “Sudah tiga tahun saya kelola lahan milik Pak Sunaryo.”
2. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik lahan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: “Kami buat perjanjian tertulis. Jelas hak dan bagi hasilnya.”
3. Apakah selama mengelola lahan pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga?
Jawab: “Pernah. Seperti perbaikan saluran air atau pembelian benih tambahan.”
4. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hasil panen?
Jawab: “Saya konsultasi dengan penyuluh pertanian dan coba teknik baru seperti rotasi tanaman.”
5. Ketika dalam mengelola tidak dapat keuntungan, adakah upah yang diberikan oleh pemilik lahan sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: “Tidak ada upah. Tapi kalau gagal panen karena faktor alam, Pak Sunaryo tidak menuntut hasil.”
6. Bagaimana proporsi yang dilakukan kerjasama tersebut?
Jawab: “50% saya, 50% untuk Pak Sunaryo.”
7. Bagaimana Anda memastikan bahwa anda dapat memenuhi kesepakatan bagi hasil dengan pemilik lahan?
Jawab: “Saya selalu catat dan laporkan hasilnya secara berkala.”
8. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: “Biasanya kami selesaikan lewat diskusi, kadang minta pendapat tokoh masyarakat.”
9. Bagaimana Anda membagi hasil panen dengan pemilik lahan?
Jawab: “Kami hitung bersama dan langsung dibagi dua sesuai kesepakatan.”
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: “Iya, akadnya jelas dan adil.”

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Joko

Pekerjaan : Pengelola Lahan Milik Bapak Aji

1. Sudah berapa lama Anda mengelola lahan orang lain?
Jawab: “Sudah dua tahun saya mengelola lahan Pak Aji.”
2. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik lahan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: “Kami buat kesepakatan lisan saja, tapi sudah saling percaya.”
3. Apakah selama mengelola lahan pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga?
Jawab: “Sering. Kadang biaya buruh tambahan atau pestisida yang naik harga.”
4. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hasil panen?
Jawab: “Saya jaga pola tanam dan pastikan lahan tidak kering, juga gunakan pupuk organik.”
5. Ketika dalam mengelola tidak dapat keuntungan, adakah upah yang diberikan oleh pemilik lahan sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: “Tidak ada. Tapi kami sudah sepakat begitu sejak awal.”
6. Bagaimana proporsi yang dilakukan kerjasama tersebut?
Jawab: “70% untuk saya, 30% untuk Pak Aji.”
7. Bagaimana Anda memastikan bahwa anda dapat memenuhi kesepakatan bagi hasil dengan pemilik lahan?
Jawab: “Saya jaga amanah, semua saya laporkan ke Pak Aji setelah panen.”
8. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: “Kami selesaikan baik-baik. Sudah seperti saudara.”
9. Bagaimana Anda membagi hasil panen dengan pemilik lahan?
Jawab: “Kami timbang bersama dan langsung dibagi.”
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: “Insya Allah. Hasil jelas, kerja jelas, dan lahan diserahkan penuh ke saya.”

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Wito

Pekerjaan : Pengelola Lahan Milik Bapak Bagus

1. Sudah berapa lama Anda mengelola lahan orang lain?
Jawab: “Sudah empat tahun saya kerja sama dengan Pak Bagus.”
2. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik lahan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: “Kami kerja bareng, jadi tidak ada penyerahan lahan penuh. Bagi hasil langsung di sawah.”
3. Apakah selama mengelola lahan pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga?
Jawab: “Iya. Kadang cuaca tidak menentu, jadi harus tanam ulang.”
4. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hasil panen?
Jawab: “Saya dan Pak Bagus sama-sama kerja. Jadi kami jaga lahan dan rawat tanaman bareng.”
5. Ketika dalam mengelola tidak dapat keuntungan, adakah upah yang diberikan oleh pemilik lahan sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: “Tidak ada. Kalau gagal ya sama-sama tidak dapat.”
6. Bagaimana proporsi yang dilakukan kerjasama tersebut?
Jawab: “60% untuk Pak Bagus karena dia ikut kerja, saya 40%.”
7. Bagaimana Anda memastikan bahwa anda dapat memenuhi kesepakatan bagi hasil dengan pemilik lahan?
Jawab: “Karena kami kerja bareng, jadi bagi hasil langsung dihitung di sawah.”
8. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: “Jarang ada konflik karena saya dan Pak Bagus kerja bareng.”
9. Bagaimana Anda membagi hasil panen dengan pemilik lahan?
Jawab: “Langsung dibagi di sawah setelah panen.”
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: “Sepertinya belum sepenuhnya, karena lahan tidak diserahkan penuh dan beliau ikut campur.”

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Sarno

Pekerjaan : Pengelola Lahan Milik Bapak Hendri

1. Sudah berapa lama Anda mengelola lahan orang lain?
Jawab: “Baru sekitar satu tahun.”
2. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik lahan dalam kerjasama tersebut?
Jawab: “Tidak ada perjanjian tertulis, hanya sepakat hasil dibagi setelah panen.”
3. Apakah selama mengelola lahan pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga?
Jawab: “Sering. Seperti biaya tambahan untuk irigasi dan obat tanaman.”
4. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hasil panen?
Jawab: “Saya coba jaga lahan semampu saya, walaupun banyak keterbatasan.”
5. Ketika dalam mengelola tidak dapat keuntungan, adakah upah yang diberikan oleh pemilik lahan sebagai ganti mengelola lahan tersebut?
Jawab: “Tidak ada. Hasil panen yang jadi patokan.”
6. Bagaimana proporsi yang dilakukan kerjasama tersebut?
Jawab: “Tidak ada ketentuan tetap. Kadang tergantung hasil dan kondisi.”
7. Bagaimana Anda memastikan bahwa anda dapat memenuhi kesepakatan bagi hasil dengan pemilik lahan?
Jawab: “Saya jujur saat melaporkan hasil panen, tapi memang belum ada sistem yang rapi.”
8. Bagaimana Anda menangani masalah atau konflik yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?
Jawab: “Kadang saya tunggu dulu situasi reda baru saya bicara dengan Pak Hendri.”
9. Bagaimana Anda membagi hasil panen dengan pemilik lahan?
Jawab: “Biasanya kami bicarakan setelah panen, tergantung hasilnya.”
10. Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
Jawab: “Sepertinya belum, karena belum jelas akad dan proporsinya sejak awal.”

Transkrip Wawancara

Nama : Bapak Al Amin

Pekerjaan : Kepala Desa Labuhan Ratu

1. Apa peran perangkat desa dalam pengelolaan lahan pertanian?

Jawab: "Perangkat desa berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam pengelolaan lahan pertanian. Kami membantu memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara pemilik dan pengelola lahan serta memberikan bimbingan agar pengelolaan berjalan sesuai aturan dan saling menguntungkan."

2. Apa yang dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan pertanian?

Jawab: "Kami mendorong penerapan sistem bagi hasil yang adil dan mendorong penggunaan teknik pertanian yang meningkatkan produktivitas. Selain itu, kami memfasilitasi pelatihan pertanian dan akses bantuan dari pemerintah agar masyarakat bisa lebih sejahtera."

3. Apa yang dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan masyarakat?

Jawab: "Perangkat desa berkoordinasi dengan penyuluh pertanian untuk memberikan informasi teknik terbaru, serta membantu pengadaan sarana produksi seperti pupuk dan benih. Kami juga mendorong pengelola lahan untuk melakukan rotasi tanaman dan pengelolaan tanah yang baik."

4. Bagaimana perangkat desa menangani konflik atau masalah yang timbul dalam pengelolaan lahan pertanian?

Jawab: "Kami menggunakan pendekatan musyawarah mufakat dengan melibatkan pemilik, pengelola, dan tokoh masyarakat desa. Konflik yang muncul biasanya diselesaikan secara kekeluargaan agar tetap harmonis dan berkelanjutan."

5. Bagaimana perangkat desa memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian berjalan dengan baik dan sesuai kesepakatan?

Jawab: "Perangkat desa mengadakan kunjungan rutin ke lokasi lahan, mendorong komunikasi langsung antara pemilik dan pengelola, serta mendokumentasikan kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis. Kami juga memantau laporan hasil panen dan evaluasi bersama."

6. Apa keuntungan yang dapat diperoleh desa dari pengelolaan pertanian dengan sistem akad Muzara'ah?

Jawab: "Dengan akad Muzara'ah, pengelolaan lahan menjadi lebih jelas dan adil, menghindari sengketa, dan meningkatkan produktivitas lahan. Desa mendapatkan stabilitas ekonomi karena hasil panen terdistribusi secara proporsional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

7. Bagaimana perangkat desa memantau dan mengevaluasi pengelolaan lahan pertanian?

Jawab: "Kami memantau melalui laporan berkala dari pemilik dan pengelola, kunjungan lapangan pada masa tanam dan panen, serta mengadakan rapat evaluasi bersama untuk membahas kendala dan perbaikan pengelolaan lahan."

8. Apa kebijakan perangkat desa untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian dengan sistem akad Muzara'ah?

Jawab: "Kebijakan kami adalah mendorong pencatatan dan pendokumentasian akad secara jelas, memberikan sosialisasi tentang akad Muzara'ah sesuai syariat Islam, serta mendukung pelaksanaan akad dengan pendampingan dan fasilitasi administrasi."

9. Apakah perangkat desa dapat memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat dapat sesuai dengan ketentuan Islam?

Jawab: "Kami berupaya memastikan hal itu dengan memberikan pemahaman tentang akad yang sesuai syariat Islam, mendorong adanya ijab qabul atau perjanjian yang jelas, serta melibatkan tokoh agama bila diperlukan dalam proses perjanjian kerjasama."

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi pada saat wawancara dengan informan



(Wawancara dengan Bapak Darwis dan Bapak Novan)



(Wawancara dengan Bapak Sunaryo dan Bapak Dani)



(Wawancara dengan Bapak Aji dan Bapak Joko)



(Wawancara dengan Bapak Bagus dan Bapak Wito)



(Wawancara dengan Bapak Hendri dan Bapak Sarno)



(Wawancara kepada Bapak Kepala Desa Al Amin)

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti adalah Annisa Darwis dilahirkan di Labuhan Ratu pada tanggal 29 Juni 2002, anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Darwis dan Ibu Ida Royani Saat ini peneliti dan keluarga menetap di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti dimulai di SD Negeri 1 Labuhan Ratu dan lulus pada tahun 2014, SMP IT Baitul Muslim dan lulus pada tahun 2017, SMA N 1 Labuhan Ratu dan lulus pada tahun 2020, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswi jurusan S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan UMPTKIN pada tahun Akademik 2020/2021.

Bagi peneliti menjadi mahasiswa S1 Ekonomi Syariah ini bukanlah hal yang mudah, untuk mencapai ketitik puncak peneliti harus melewati proses yang cukup sulit, namun demi cita-cita dan sebagai harapan orang tua peneliti harus menyelesaikan pendidikan nya dengan baik. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi peneliti dan pembaca.